

## ETIKA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ikhsan Setiawan<sup>1\*</sup>, Fadloli<sup>2</sup>, Abdul Chalim<sup>3</sup>, Astrifidha Rahma

Amalia<sup>4</sup> <sup>1</sup>

Correspondence: [ikhsan.setiawan@polinema.ac.id](mailto:ikhsan.setiawan@polinema.ac.id)

### Abstrak

Era digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemudahan akses informasi dan komunikasi. Namun, dampak negatif seperti kecanduan digital, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan perundungan online juga semakin meningkat. Dalam konteks ini, etika digital menjadi aspek penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh pengguna teknologi. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan memberikan panduan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti amanah, tanggung jawab, serta adab dalam berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep etika digital dalam perspektif Islam serta menganalisis kontribusi PAI dalam mengedukasi mahasiswa tentang etika digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang berfokus pada analisis literatur dari buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika digital dalam Islam menekankan nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab dalam bermedia. Selain itu, PAI memiliki peran penting dalam membentuk sikap kritis mahasiswa terhadap konten digital serta membimbing mereka dalam menggunakan teknologi secara etis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum PAI yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital.

Kata kunci : Etika digital, Pendidikan Agama Islam, teknologi digital, mahasiswa

---

<sup>1</sup>. <sup>1,2,3,4</sup>Politeknik Negeri Malang

### Abstract

The digital era has brought significant changes in various aspects of life, including easier access to information and communication. However, negative impacts such as digital addiction, the spread of misinformation, hate speech, and online bullying have also increased. In this context, digital ethics has become an important aspect that users of technology must understand and apply. Islamic Religious Education (PAI) plays a strategic role in raising awareness and providing guidance on digital ethics based on Islamic values, such as trust, responsibility, and etiquette in communication.

This research aims to formulate the concept of digital ethics from an Islamic perspective and analyze the contribution of PAI in educating students about digital ethics. The method used is qualitative research with a literature study approach, focusing on the analysis of literature from books, academic journals, and relevant previous research. The results indicate that digital ethics in Islam emphasizes values of honesty, politeness, and responsibility in media use. Additionally, PAI plays a crucial role in shaping students' critical attitudes toward digital content and guiding them in using technology ethically. This research is expected to serve as a reference for developing a more adaptive PAI curriculum that meets the challenges of the digital era.

**Keywords:** Digital Ethics, Islamic Religious Education, Digital Technology, Students

## PENDAHULUAN

Era digital serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sekarang telah membawa dampak yang signifikan hampir di semua aspek kehidupan. Teknologi yang berkembang memberikan kemudahan interaksi antara satu orang dengan orang lain, karena jarak sudah tidak berpengaruh (Aksin, 2016). Selain itu teknologi menjadi sarana silaturahmi, karena media sosial sekarang menjadi solusi paling efektif untuk berkomunikasi dengan sahabat maupun keluarga (Janah & Yusuf, 2020). Selain itu era digital juga memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan luas di seluruh dunia. Sehingga keterbukaan informasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari di era digital.

Namun demikian, nyatanya berbagai kemudahan di era digital juga membawa beberapa dampak buruk yang mesti kita sadari. Diantara dampak buruk tersebut yaitu berupa kecanduan yang membuat orang akan menghabiskan waktu sehingga lalai dan melupakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu era digital dianggap menjadikan orang lebih malas karena segala sesuatunya dapat dikerjakan secara *online* (Maslan et al., 2023). Kecepatan informasi yang merupakan salah satu karakter era digital ternyata seringkali dibarengi dengan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, informasi palsu, ujaran kebencian ataupun perundungan online. Selain itu penggunaan algoritma dalam dunia digital menciptakan gelembung informasi antar pengguna. Pengguna yang hanya terpapar pada satu sumber informasi atau pandangan yang serupa cenderung semakin terpolarisasi dalam opini mereka, sehingga muncul ekstrimisme dan berkurangnya pemahaman terhadap sudut pandang yang berbeda.

Era digital merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Demikian juga dengan dampak baik dan buruk yang menyertainya, seperti halnya dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika dimanfaatkan secara efektif dan efisien mungkin, adanya teknologi digital ini mampu membawa manfaat yang begitu besar dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan, keagamaan,

pertahanan, dan keamanan, hingga ekonomi(Rasidin et al., 2020). Namun masih banyak pengguna yang belum bisa menggunakan media digital dengan bijak. Dismpaikan dr. Kristiana Siste, ahli adiksi perilaku, bahwa survei yang ia lakukan bersama tim terhadap 643 remaja di Jakarta pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 31,4 persen remaja di Jakarta kecanduan internet(Chri, 2021). hal tersebut menandakan masih banyak masyarakat yang kurang paham etika digital.

Etika digital diperlukan agar setiap pengguna media digital ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sesama pengguna digital(Dewi, 2019b). Pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam membangun moral ataupun etika individu di tengah masyarakat, baik dalam dunia nyata ataupun dunia maya melalui media digital. Islam memberikan kepada umatnya pedoman yang jelas tentang kebenaran, islam memberikan petunjuk jelas untuk membedakan benar dan salah baik dalam kaitanya dengan Allah ataupun dalam hubungan antar manusia. Alqur'an berperan sebagai sumber ajaran dalam Islam dan hadist merupakan petunjuk dari Nabi memberikan nilai - nilai etika yang mengatur segala aspek kehidupan(Nurmaidah, 2019). disamping itu, pendidikan Islam memberikan petunjuk pentingnya kesadaran dan juga instropeksi(Firdaus, 2023). Dalam Islam, semua individu memiliki tanggung jawab terhadap Allah SWT atas segala perbuatan mereka. Pendidikan Islam mengajarkan betapa pentingnya membangun kesadaran diri ataupun selalu merenungkan perbuatan yang telah dilakukan(Fitriani, 2017).

Dalam kaitanya pendidikan Islam, sangat penting untuk memberikan perhatian terhadap nilai - nilai keadilan, tanggung jawab, toleransi, perdamaian, serta penghargaan terhadap keragaman antar individu ataupun kelompok. Pendidikan Islam seharusnya terus mendorong pengembangan cara berfikir kritis, analisis terhadap segala isu kontemporer, dan integrasi antara nilai - nilai Islam dengan IPTEK(Mas'ud, 2016).

Di era digital, pendidikan agama Islam dituntut untuk selalu adaptif dengan kemajuan zaman. Pendidikan agama Islam harus mampu memberikan kontribusi positif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang peranan dan pemikiran pendidikan agama Islam terkait etika digital. Penelitian ini difokuskan untuk membahas etika digital dalam pandangan Islam. Sehingga bisa memberikan sumbangan pemikiran bagaimana etika digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai media edukasi terhadap pengguna digital yang semakin banyak.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana PAI dapat berkontribusi dalam edukasi etika digital.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain:

1. Uswatun Hasanah dan Muhammad Sukri (2023), "Implementasi Literasi Digital dalam Pendidikan Islam: Tantangan dan Solusi" - Penelitian ini menyoroti tantangan literasi digital dalam pendidikan Islam, seperti hoaks, cyberbullying, serta rendahnya kesadaran etika digital, serta menawarkan solusi melalui penguatan kurikulum dan pelatihan bagi pendidik.
2. Mulyawan Safawandy Nugraha dkk. (2023), "Islamic Ethical Concepts Relevant to Digital Technology" - Penelitian ini menekankan konsep etika Islam dalam penggunaan teknologi digital, dengan fokus pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.
3. Ali Arif Setiawan dkk. (2022), "Moralitas Bermedia Sosial: Distorsi Etika dalam Perspektif Halal Media" - Studi ini membahas bagaimana konsep halal media dapat menjadi pedoman dalam interaksi digital yang lebih bermoral dan sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah dalam kajian mengenai bagaimana PAI dapat menjadi instrumen edukasi utama dalam membangun kesadaran etika digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep etika digital dalam perspektif Islam serta peran PAI dalam mengedukasi mahasiswa mengenai penggunaan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data deskriptif yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis (Creswell & Creswell, 2018). Studi pustaka dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis konsep etika digital dalam perspektif Islam dan peran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam memberikan edukasi etika digital kepada mahasiswa.

Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang suatu fenomena (Snyder, 2019). Pendekatan ini relevan dalam penelitian ini karena pembahasan mengenai etika digital dalam Islam sebagian besar bersumber dari kajian teoretis yang terdapat dalam literatur Islam dan penelitian terdahulu.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama: (1) Sumber data primer, berupa kitab-kitab Islam klasik dan kontemporer yang membahas etika serta hadits-hadits Nabi yang relevan dengan perilaku dalam dunia digital. (2) Sumber data sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang membahas etika digital dalam Islam dan pendidikan agama Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai literatur akademik dan sumber terpercaya (Badenhorst, 2021). Prosesnya meliputi: (1) Identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. (2) Klasifikasi sumber berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. (3) Analisis mendalam terhadap isi literatur untuk menemukan pola dan hubungan antara konsep etika digital dan PAI.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna teks secara sistematis (Neuendorf, 2019). Langkah-langkah analisis meliputi: (1) Reduksi data – Menyeleksi dan menyusun data yang relevan dengan fokus penelitian. (2) Penyajian data – Menyusun data dalam bentuk deskripsi analitis untuk mempermudah interpretasi. (3) Verifikasi dan penarikan kesimpulan – Menginterpretasikan hasil analisis untuk memperoleh kesimpulan yang valid. (Zhang & Wildemuth, 2020)

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana etika digital dalam perspektif Islam dapat diterapkan dan bagaimana PAI berperan dalam edukasi etika digital bagi mahasiswa.

## **Pembahasan**

### **Etika Komunikasi Digital**

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet, seseorang kini dapat mengakses informasi secara lebih luas dan mudah komunikasi dengan orang lain tanpa ruang pembatas. Namun kemudahan itu juga disertai beberapa konsekuensi yang menyertai, seperti penyebaran berita bohong atau *hoax* yang tidak jarang merugikan pengguna internet hingga berujung tindakan kriminalitas. Hal tersebut tentunya memerlukan filter untuk menghindari dampak negatif untuk diri sendiri ataupun orang lain. Sebagai seorang muslim kita harus selalu memeriksa informasi dengan cermat terlebih dahulu guna memastikan keakuratan data dan fakta sebelum disebarkan untuk masyarakat yang lebih luas. Hal ini sangat penting karena masih banyak masyarakat kita yang percaya dengan suatu informasi yang didapat sebagai kebenaran tanpa cek dengan cermat dan jeli (Nurasih et al., 2020).

Maka daripada itu, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk tabayyun terhadap setiap informasi yang didapatkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat Ayat 6. Dalam pandangan Ibnu Katsir, ayat ini merupakan sebuah perintah bagi umat muslim untuk selalu memiliki sikap teliti serta hati-hati dalam bertukar

informasi. Seharusnya informasi tidak diterima begitu saja tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Jika informasi tersebut benar dan bermanfaat bagi banyak orang, sehingga dapat disebarakan agar menambah manfaatnya. Namun, jika hal tersebut menimbulkan kemudharatan dan disebarakan tanpa verifikasi, maka penyebarannya merupakan bagian dari kaum fasik yang tercantum didalam Q.S Al-Hujurat : 6. Di tengah maraknya *platform* digital yang menjadi budaya digital, ancaman serius muncul terutama dalam penggunaan media sosial. Ancaman ini berupa penyebaran informasi yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat Indonesia. Kekacauan ini bisa menjadi pemicu permusuhan dan akan mengganggu stabilitas negara.

Penerapan dari etika komunikasi digital dalam perspektif Islam, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh umat yaitu sebagai berikut: (1) Menyampaikan informasi yang jelas kebenarannya dan terpercaya adalah kewajiban. Umat Islam diharapkan berupaya untuk menjadi individu cerdas ketika berbagi informasi. Ini bisa dicapai asalkan umat Islam bisa menghindari perilaku *qaul zur*, yaitu menjadi saksi palsu atau dibuat-buat. Dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 6, Allah SWT mengajarkan untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima supaya bisa menghindari tersebarnya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Allah SWT menjelaskan melalui Q.S Al - An'am :112 bahwa pembohong adalah musuh Allah SWT ataupun para Nabi. Dalam budaya digital yang semakin tidak terkendali, menghindari perilaku *qaul zur* bertujuan agar terbentuk upaya pengendalian diri bagi masyarakat Islam dalam komunikasi di dunia digital. Hal ini sangat penting sebab perilaku demikian dapat mencegah umat Muslim untuk saling bermusuhan dan menghindari dosa besar. Informasi palsu yang tersebar di era digital dapat menyebabkan banyak orang tersesat. Oleh karena itu, dalam dunia digital, orang Islam harus menyampaikan informasi dengan benar serta bisa dipercaya agar bisa memberi kebaikan di masyarakat serta menjadi amal jariyah di kemudian hari. (2) Menggali dan mencari kebenaran sesuai kenyataan. Selain mudahnya akses berita palsu di tengah era

digital, juga tidak sulit untuk akses berita yang sesuai dengan fakta. Era digital memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi tanpa batas, maka dari itu umat Muslim perlu memiliki kejelian untuk membedakan antara fakta dan berita *hoax*. Hal ini mengharuskan kita sebagai seorang muslim untuk lebih berhati-hati ketika mengambil sikap dari suatu pemberitaan. Kita harus menggali dan mencari fakta secara mendalam dari sumber yang *kredibel* agar bisa menghindari informasi yang tidak *valid*. (3) Menghindari *namimah* atau mengadu domba. Umat muslim, memiliki salah satu etika komunikasi yang harus bisa diterapkan yaitu *Qawlan Sadidan*, yang berarti berkata sesuai kebenaran. Ini penting agar hubungan yang kita jalin tidak menyebabkan konflik antar kelompok. Demikian juga terkait dengan keutuhan dan kerukunan NKRI. Bersamaan dengan maraknya budaya digital saat ini, tidak jarang media, baik kertas maupun digital, digunakan untuk propaganda seperti mengadu domba antar kelompok. Perbuatan adu domba ini dengan cara memprovokasi pihak - pihak tertentu, baik dari perbedaan politik, ras, daerah, klub agama, dan berbagai isu lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Islam perlu berperilaku *Qawlan Sadidan*, yaitu berkata dengan benar, demi menjaga kondusivitas warga masyarakat di tengah berkembangnya dunia digital. (4) Menghindari prasangka. Perasangka yang hanya didasari dengan asumsi akan memberikan dampak buruk kepada kita. Karena kita akan dengan mudah memberikan membenaran ataupun menyalahkan terhadap suatu persoalan tanpa tahu akar permasalahan.

### **Etika Berbagi Informasi Digital**

Dalam pandangan Islam, perkembangan teknologi dan informasi telah mempermudah dan meningkatkan *validitas* didalam berbagi pesan dengan prinsip *qashash* atau *naba' al Haq*(Kahfi & Sofyandi, 2006). Menyampaikan informasi harus mencerminkan narasi atau cerita serta berita yang akurat. Hal ini sesuai dengan bentuk informasi yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu: (1) informasi tentang masa terdahulu seperti kisah ashabulkafi di dalam Q.S al-Kahfi, (2) Asbab al-nuzul adalah konteks atau latar belakang yang menjelaskan alasan turunnya

suatu ayat Al-Quran. Salah satu contoh yang terkenal adalah awal Surat 'Abasa., dan (3) Informasi tentang masa depan, sebagaimana kisah kekalahan ataupun keberhasilan bangsa Romawi serta kisah mengenai hari kiamat, dapat ditemukan dalam Al-Quran. Namun, dalam ajaran Islam juga berpandangan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa dampak buruk, seperti memudahkan penyebaran berita palsu, fitnah, ataupun provokasi. Hal ini sesuai dengan Al-Quran (QS Al-Hujurat: 9) yang menekankan pentingnya *tabayun* dalam menerima informasi. Allah SWT memperingatkan dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa informasi juga dapat memiliki dampak negatif. Ini menegaskan bahwa informasi sangat mempengaruhi interaksi dalam masyarakat, perubahan sosial, dan dinamika peradaban manusia. Ajaran Islam menganggap informasi sebagai bagian penting dari karakter setiap individu, sehingga semua masalah terkait informasi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia, baik secara vertikal kepada Allah SWT maupun secara horizontal antar sesama manusia. Dalam pandangan islam setidaknya terdapat empat sumber informasi, yaitu :

Sumber pertama adalah Al Quran dan Sunnah (Hadist) Rasulullah SAW. Dalam kehidupan muslim, wahyu dan sunnah adalah basis utama dari informasi yang menjadi pandangan hidup (world view), model berfikir dan acuan dari cara bertindak. Allah SWT berfirman dalam surat Yunus :57

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”

Ibn Asyur menyampaikan dalam kitab at-Tahrir wa at-Tanwir bahwa kata ‘ja’a’ secara majazi bermakna mengumumkan dan menyampaikan. Maka dari itu, Al-Quran memiliki beberapa kandungan berita, yaitu mauizhah, syifa’, hudan, rahmah, dan ibrah. Fungsi pertama, mauizhah, tidak hanya ditujukan kepada orang

beriman, tetapi juga kepada umat manusia secara umum. Namun, hanya orang-orang beriman yang dapat menerima mauizhah dari Al-Quran.

Yang kedua adalah seluruh alam. Pergerakan matahari ataupun bumi, pergantian waktu siang dan malam, serta keberadaan tumbuhan, binatang, air, laut, dan pegunungan merupakan sumber informasi untuk manusia. Hal ini mengakibatkan rasa ingin tahu dan juga memberikan cara untuk memahami pengetahuan. [QS Āli 'Imrān (3): 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ  
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.” (Q.S. Ali-Imron: 190-191)

Yang ketiga adalah realitas, peristiwa, dan sejarah. Kejadian-kejadian yang terjadi hari ini dan di masa lalu merupakan sumber informasi yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan manusia. [QS Yusuf (12): 111]

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Sungguh, pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. (Al-Qur’an) bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar (kitab-kitab) yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu, sebagai petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang beriman.”

Ke-empat adalah manusia. Manusia diartikan sebagai individu yang berdiri sendiri, ataupun manusia dalam atian sekelompok

mahluk, diciptakan sebagai mahluk yang lebih baik dibandingkan mahluk-mahluk yang lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengelola, dan menyebarkan informasi. Salah satu kemampuan tersebut adalah berkomunikasi melalui penciptaan simbol seperti bahasa, yang memungkinkan interaksi dan penyebaran informasi yang lebih kompleks.

Di era digital ini, informasi dapat dengan mudah diproduksi dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, tanpa memandang latar belakang agama, sosial, ekonomi, atau politik. Perangkat untuk komunikasi dan berbagi informasi kini beraneka ragam serta memungkinkan untuk diakses oleh masyarakat dengan mudah (Kencana, 2018). Saat ini, kita memiliki pilihan yang mudah dan efisien untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Mereka bisa berbagi informasi dan memberikan kabar melalui media sosial, yang mana hal demikian tidak bisa dengan mudah dilakukan di masa sebelumnya karena terbatas dengan sedikit akses seperti e-mail, blog, ataupun website. Media digital kini menjadi kebutuhan penting dan sangat disukai oleh masyarakat luas (Dewi, 2019a). meski menawarkan berbagai keunggulannya, teknologi tentu bisa memberikan berbagai masalah dan tantangan dalam kehidupan, seperti masalah akses situs porno, penyebaran isu SARA, menebarkan kebencian kepada suatu hal, dan masalah-masalah lainya.

*Hoax* atau informasi yang tidak jelas kebenarannya adalah suatu hal yang semakin banyak kita temui di media sosial, sebagai akibat dari praktisnya akses teknologi informasi (Fadli, 2018). Informasi dapat dianggap palsu jika sumber dan kebenarannya tidak jelas, atau dikenal sebagai berita palsu (Siswoko, 2017), selanjutnya, informasi tersebut disampaikan melalui berbagai media sosial ataupun media komunikasi tanpa klarifikasi serta tanpa kemampuan untuk melaksanakan klarifikasi. (Judhita, 2018). Sebagian masyarakat tampaknya tidak peduli apakah kabar yang diterima benar atau tidak. Banyak orang dengan mudah memberikan kesimpulan atau penilaian terhadap sesuatu tanpa meskipun tidak mengetahui yang sebenarnya.

sehingga, penggunaan media digital sebagai media komunikasi harus mengedepankan unsur etika supaya terhindar dari berbagai potensi masalah yang timbul (Parhan & Islamy M.R.F., 2020). Etika komunikasi di media digital harus melibatkan manfaat dan dampak dari berita yang disebar, menghindari pemberitaan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Islam memberikan perhatian besar terkait informasi. Ajaran Islam memandang informasi adalah bagian dari karakter setiap manusia yang sangat penting, sehingga semua hal yang berkaitan dengan informasi seharusnya bisa dipertanggungjawabkan, baik pertanggungjawaban terhadap Allah maupun pertanggungjawaban kepada sesama manusia. Oleh karena itu, agama Islam memberikan panduan khusus kepada para umatnya untuk bijak dalam bersikap terhadap perkembangan informasi di zaman digital yang pesat ini. Kemampuan literasi informasi di era digital sangat dibutuhkan oleh umat muslim. Sikap bijak terhadap segala informasi yang ada harus menjadi karakter yang selalu menyatu dalam diri seorang Muslim.

### **Etika Menjaga Data Digital**

Islam menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya, dan menyakiti tanpa alasan yang benar. Ditambah lagi dengan perundang-undangan tentang moral yang juga menjamin hak-hak tersebut, seperti mencegah perbuatan ghibah, dengki, sombong, dan menghina orang lain.

Perlindungan data pribadi merupakan elemen integral dalam era digital yang terus berkembang. Kepentingan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mencakup sejumlah dimensi yang memiliki relevansi yang substansial bagi individu dan masyarakat (Weley & Disemadi, 2022). Pada dasarnya, perlindungan data pribadi berfungsi sebagai dasar dari hak privasi individu. Hak ini mencakup kendali yang dimiliki seseorang atas data pribadi mereka, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi sensitif lainnya. Dengan adanya perlindungan data ini, individu dapat menjaga privasi mereka, mengontrol

penggunaan informasi mereka, dan mencegah penyalahgunaan, penipuan, atau penggunaan data mereka untuk tujuan yang tidak diinginkan. Perlindungan data pribadi juga sangat penting dalam mencegah pencurian identitas (Nurfitri et al., 2022). Identitas digital yang bocor dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi, seperti melakukan penipuan keuangan, membuka rekening palsu, atau menyalahgunakan informasi pribadi lainnya. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data pribadi merupakan langkah penting untuk melindungi identitas digital dari potensi kerentanannya. Di tengah era globalisasi yang kita alami saat ini, teknologi informasi memegang peran yang sangat sentral dalam membentuk lingkungan tanpa batasan yang melibatkan peningkatan produktivitas dan efisiensi (Disemadi, 2022). Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi (Suharyanti & Sutrisni, 2020). Dalam era digital ini, pengaruh teknologi informasi terhadap sistem pengelolaan data, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta, telah membantu memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan secara digital, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi kinerja. Dalam konteks ini, informasi yang diperoleh melalui media elektronik, khususnya data individu, memiliki nilai yang sangat berharga, seperti data kependudukan dan demografis di Indonesia, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Hisbullah, 2021). Data-data semacam ini telah menjadi komoditas berharga dalam ekosistem digital, dan oleh karena itu, perlindungan mereka menjadi esensial untuk melindungi individu dan masyarakat dari potensi risiko yang berkaitan dengan eksploitasi data pribadi.

Perkembangan era digital telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengubah paradigma kehidupan sehari-hari masyarakat (Winarso et al., 2020). Perubahan ini mencakup peningkatan signifikan dalam aliran informasi yang lebih cepat dan mudah diakses, peningkatan efisiensi serta efektivitas dalam berbagai aspek pekerjaan, ekspansi peluang pembelajaran daring, serta kemungkinan interaksi

yang tak terbatas dengan individu yang berjarak jauh. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental, dengan munculnya berbagai aplikasi dan layanan perdagangan daring (e-commerce) yang merevolusi cara transaksi dan berbisnis secara keseluruhan(Siahaan, 2022).

Di era digital ini, terdapat sejumlah kejahatan yang merayap dalam penggunaan data pribadi, menandakan urgensi perlindungan data pribadi sebagai permasalahan esensial(Paarinduri & Lubis, 2023). Sayangnya, kesadaran akan potensi eksploitasi yang mungkin terjadi atas data pribadi masih mendapatkan perhatian terbatas, bahkan ketidakpahaman umum mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan yang cermat terhadap integritas dan kerahasiaan data pribadi muncul sebagai tanggung jawab utama negara dalam menghadapi ancaman serius ini.

### **Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapai Tantangan Digital**

Pendidikan Islam adalah bagian penting dalam kehidupan umat Islam, yang mencakup berbagai aspek spiritual dan keagamaan, serta mencakup juga aspek ilmu, sosial, ataupun budaya(Abdurahman & Asfahani, 2023). Dengan perkembangan teknologi dan pergeseran zaman, pendekatan yang dipakai untuk mempelajari Islam juga harus menyesuaikan agar bisa sesuai dan efektif(Ali et al., 2022). Era digital, dengan kemudahan akses berita ataupun kemudahan komunikasi, memberikan berbagai kemudahan dan juga tantangan yang harus dipahami danantisipasi(Eraku & Baruadi, 2023). Kita harus sadar bahwa teknologi mampu secara fundamental mengubah metode pembelajaran dan mengakses informasi atau pengetahuan. Internet, media daring, aplikasi yang ada dalam ponsel, serta media sosial dalam dunia digital membuat siswa dan guru kini mempunyai akses tanpa batas ke semua sumber pembelajaran. Hal ini memberikan peluang untuk melakukan belajar mandiri, luwes, dan terpersonalisasi(Agustina et al., 2023). Tapi, kemudahan ini juga terdapat resiko adanya berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, disinformasi, dan kurang pengawasan

terhadap hal-hal yang diajarkan. Khususnya didalam kaitanya pembelajaran Islam. Era digital memberikan peluang untuk menyampaikan ajaran Islam secara lebih banyak dan efisien. Melalui media online, materi pembelajaran agama bisa diakses oleh banyak pemeluk agama Islam di seluruh dunia tanpa ada batasan lokasi (Asfahani et al., 2023). Hal ini menjadikan peluang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dari berbagai budaya dan kerjasama lintas komunitas Islam sulit terwujud di waktu sebelumnya. Namun, muncul kekhawatiran akan penyamaan pemikiran atau penyebaran ekstremisme agama yang berpotensi merusak kerukunan dan keragaman pemeluk agama Islam (Abdullah, 2017). disamping itu, tantangan yang dihadapi dalam inovasi pembelajaran Islam di zaman digital juga melibatkan integrasi teknologi dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan dalam Islam. Dengan memahami dinamika ini secara mendalam, kita berharap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi umat Muslim di seluruh dunia.

## KESIMPULAN

Era digital merupakan suatu hal yang tidak mungkin bisa dihindari. Namun bagaimana cara memanfaatkannya serta menghindari dampak buruk yang ditimbulkan bisa kita upayakan yaitu dengan memahami dan menerapkan etika digital dalam penggunaannya. Serta memaksimalkan peran pendidikan agama Islam untuk memberikan edukasi terhadap pengguna internet tentang bagaimana etika digital dalam perspektif Islam.

Dalam pembahasannya etika digital terdiri dari etika komunikasi digital, etika berbagi informasi digital, serta etika menjaga data digital. Implementasi dari etika komunikasi digital dalam perspektif Islam, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh umat yaitu sebagai berikut: (1) Memberikan informasi valid dan terpercaya. (2) Mencari dan menemukan fakta. (3) Tidak melakukan *namimah* atau adu domba. (4) Menghindari prasangka.

Etika berbagi informasi digital. Islam memberikan perhatian besar terkait informasi. Ajaran Islam memandang informasi adalah bagian dari karakter setiap manusia yang sangat penting, sehingga semua hal

yang berkaitan dengan informasi seharusnya bisa dipertanggungjawabkan, baik pertanggungjawaban terhadap Allah maupun pertanggungjawaban kepada sesama manusia. Oleh karena itu, agama Islam memberikan panduan khusus kepada para umatnya untuk bijak dalam bersikap terhadap perkembangan informasi di zaman digital yang pesat ini. Kemampuan literasi informasi di era digital sangat dibutuhkan oleh umat muslim. Sikap bijak terhadap segala informasi yang ada harus menjadi karakter yang selalu menyatu dalam diri seorang Muslim.

Menjaga data digital, Islam menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya, dan menyakiti tanpa alasan yang benar. Ditambah lagi dengan perundang-undangan tentang moral yang juga menjamin hak-hak tersebut, seperti mencegah perbuatan ghibah, dengki, sombong, dan menghina orang lain.

## References

- Abdullah, M. A. (2017). Islam as a cultural capital in Indonesia and the Malay world: A convergence of Islamic studies, social sciences and humanities. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.307-328>
- Abdurahman, A., & Asfahani, A. (2023). The influence of problem-based learning model on students' learning outcomes. *International Journal of Trends in Mathematics Education Research*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33122/ijtmer.v6i3.226>
- Agustina, I., Siregar, L. A., & Husain, D. L. (2023). Utilization of Digital Technology in Children's Education to Enhance Creative and Interactive Learning. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/tarbawi.v10i2.6970>
- Aksin, N. (2016). Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial. *Jurnal Informatika Upgris*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jiu.v2i2.1262>
- Ali, Z., Palpanadan, S. T., & Asad, M. M. (2022). Reading approaches practiced in EFL classrooms: a narrative review and research agenda. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40862-022-00155-4>
- Asfahani, A., El-Farra, S. A., & Iqbal, K. (2023). International Benchmarking of Teacher Training Programs: Lessons Learned from Diverse Education Systems. *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research*, 1(2). <https://doi.org/https://edujavare.com/index.php/EDUJAVARE/article/view/28>
- Chri. (2021, October 2). *Survei: 19,3 Persen Anak Indonesia Kecanduan Internet*. CNN Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)* (5th ed.). Sage Publication.

- Dewi, M. S. R. (2019a). Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram dalam Perspektif Islam). *Jurnal Research Fair*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2574>
- Dewi, M. S. R. (2019b). Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam). *Research Fair Unisri*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2574>
- Disemadi, H. S. (2022). Data Ownership In Regulating Big Data In Indonesia Through The Perspective Of Intellectual Property. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17384>
- Eraku, S. S., & Baruadi, M. K. (2023). Digital Literacy and Educators of Islamic Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.1533>
- Fadli. (2018). Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar. *Jurnal Jurnalisa: Jurnal Jurusan Journalistik*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6893>
- Firdaus, N. (2023). Islamic Religious Education For Students In Families, Schools and Communities: A Phenomenological Study of High School Students in Bandung City. *Pendidikan Agama Islam Geneologi PAI*, 10(1).
- Fitriani, A. (2017). Peranan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Peningkatan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik (Islamic Religion Education Learning Role On Increasing Spiritual Intelligence Of Students). *Jurnal Al Ibrah*, 6(2). <https://doi.org/http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ibrah/article/view/73>
- Hisbullah, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum*, 37(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>
- Janah, F., & Yusuf, A. (2020). Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, Tabayyun) Perspektif Al-Qur'an. *JAWI*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/jw.v3i2.8068>

- Judhita. (2018). Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Pekommas*, 3(1).
- Kahfi, & Sofyandi, A. (2006). Informasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal MediaTor*, 7(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1274>
- Kencana, W. H. (2018). *Implementasi Teknologi Komunikasi Pada Platform Digital Media Penyiaran Televisi (pp. 127–144)*. PT Pentas Grafika.
- Maslan, D., Mardianto, & Nasution, M. I. P. (2023). Pendidikan Etika Bermedia sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah dan Pahala Jariyah. *Al-Ittishol*, 4(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.1041>
- Mas'ud, K. (2016). Integritas Pendidikan Agama Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Tadrib*, 2(1).  
<https://doi.org/https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1158>
- Nurasih, Wiji, Mhd Rasidin, & Doli Witro. (2020). Islam Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Generasi Melenial: Telaah Surat Al-'Asr. *Al Mishbah*, 6(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol16.Iss1.194>
- Nurfitri, N., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.46478>
- Nurmaidah. (2019). Manusia dan Agama ( Konsep Manusia dan Agama dalam Al-Qur'an). *PENDAIS*, 1(1).
- Paarinduri, R. Y., & Lubis, R. H. (2023). Sinkronisasi Data Pribadi dan Jaminan Perlindungannya. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.573>
- Parhan, M., & Islamy M.R.F. (2020). Responding to Islamophobia by Internalizing the Value of Islam Rahmatan lil Alamin through Using the Media. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6(2).  
[https://doi.org/https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v6i2.3695](https://doi.org/https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i2.3695)

- Rasidin, M., Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: E-commerce Study Inter Marketplace Dropship in the industrial Revolution Era4.0. *Nurani*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6029>
- Siahaan, A. L. S. (2022). Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.169>
- Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan pemerintah menangkal penyebaran berita palsu atau 'hoax. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1).
- Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni. (2020). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2022). Implikasi Hukum Pemasangan CCTV di Tempat Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151>
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Praningtyas, P. (2020). Protection of private data consumers p2p lending as part of e-commerce business in indonesia. *Taduloko Law Review*, 5(2).
- Zhang, Y. , & Wildemuth, B. M. (2020). Qualitative analysis of content. In B. Wildemuth. *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science*.